



P E N E T A P A N

Nomor 391/Pdt.P/2022/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Para Pemohon:

MURA SATRIA UTAMA, laki – laki, Agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, beralamat Lingkungan Sukaraja Timur, RT/RW 002/009, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

HARMIANI, perempuan, Agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, Beralamat Lingkungan Sukaraja Timur, RT/RW 002/009, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register Nomor 391/Pdt.P/2022/PN Mtr tanggal 29 Nopember 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 1995 telah dilaksanakan pernikahan antara Para Pemohon yang bertempat di Ampenan, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 294/I/X/1995 tanggal 1 Oktober 1995;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon mendapatkan keturunan 4 (empat) orang anak laki – laki dimana anak keempat bernama Dhirar Abdul Hakim, laki-laki lahir di Ampenan pada tanggal 15 Juni 2011;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Keempat Para Pemohon tersebut yang bernomor 5271-LU-22072011-0001 tertanggal 27 Juli 2011 tertulis dilahirkan di Ampenan pada tanggal 15 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dimana dalam

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2022/PN Mtr



akta tersebut terdapat perubahan nama anak pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut dimana di dalam akta tertulis dengan nama Dhirar Abdul;

4. Bahwa perubahan penulisan nama anak keempat Para Pemohon yang terdaftar pada kutipan Akta Kelahiran tersebut ingin Para Pemohon perbaiki menjadi Abdul Hakim;
5. Bahwa adapun alasan merubah nama anak Para Pemohon tersebut sering membangkang/ tidak menurut sehingga dikhawatirkan akan mengganggu karakter anak tersebut sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut. Bahwa setelah Para Pemohon bertanya serta meminta saran dari tokoh agama dan sesepuh keluarga yang di anggap lebih memahami makna dari nama tersebut disarankan agar nama Dhirar Abdul Hakim diganti menjadi Abdul Hakim untuk kepentingan kehidupan dan kepatuhan anak Para Pemohon;
6. Bahwa perbaikan penulisan nama anak Para Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, adalah yang dimaksud;
7. Bahwa perbaikan penulisan yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam hal ini Pengadilan Negeri Mataram dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yang telah mengeluarkan akta Kelahiran No. 5271-LU-22072011-0001 tertanggal 27 Juli 2011;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama anak keempat Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5271-LU-22072011-0001 yang semula tertulis Dhirar Abdul Hakim menjadi Abdul Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk merubah penulisan nama anak keempat Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5271-LU-22072011-0001 yang semula tertulis Dhirar Abdul Hakim menjadi Abdul Hakim;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mura Satria Utama, NIK : 5271010312710001, tertanggal 25 Juni 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harmiani, NIK : 5271014707730002, tertanggal 22 Juni 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 294/II/X/1995 tanggal 1 Oktober 1995 antara Mura Satria Utama dengan Harmiani, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-22072011-0001 atas nama Dhirar Abdul Hakim, tertanggal 27 Juli 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mura Satria Utama, Nomor 5271010603081579, dikeluarkan tanggal 11 Mei 2020, diberi tanda, P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar, No. 8/016-17.019/Al-Islam/XIII/2017 atas nama Dhirar Abdul Hakim, ditetapkan di Mataram pada tanggal 3 Juli 2017, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi, Sudirman, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu Para Pemohon adalah adik ipar Saksi dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Para Pemohon yang mengajukan permohonan perubahan nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena anak keempat Para Pemohon yang bernama Dhirar Abdul Hakim tersebut sering membangkang/tidak menurut sehingga dikhawatirkan akan mengganggu karakter anak tersebut sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
- Bahwa setelah Para Pemohon bertanya serta meminta saran dari tokoh agama dan sesepuh keluarga yang di anggap lebih memahami makna dari nama tersebut disarankan agar nama Dhirar Abdul Hakim diganti menjadi Abdul Hakim untuk kepentingan kehidupan dan kepatuhan anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang dimana anak keempat yang bernama Dhirar Abdul Hakim yang ingin dirubah namanya pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu Saksi bahwa anak keempat Para Pemohon yang bernama Dhirar Abdul Hakim telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-22072011-0001 atas nama Dhirar Abdul Hakim, tertanggal 27 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta kelahiran anak keempat Para Pemohon yang bernama Dhirar Abdul Hakim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

2. Saksi, Erliana Rizki Annisa Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu Para Pemohon adalah paman dan bibi Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon yang mengajukan permohonan perubahan nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena anak keempat Para Pemohon yang bernama Dhirar Abdul Hakim tersebut sering membangkang/tidak menurut sehingga dikhawatirkan akan mengganggu karakter anak tersebut sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
- Bahwa setelah Para Pemohon bertanya serta meminta saran dari tokoh agama dan sesepuh keluarga yang di anggap lebih memahami makna

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nama tersebut disarankan agar nama Dhirar Abdul Hakim diganti menjadi Abdul Hakim untuk kepentingan kehidupan dan kepatuhan anak Para Pemohon;

- Bahwa setahu saksi bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang dimana anak keempat yang bernama Dhirar Abdul Hakim yang ingin dirubah namanya pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu Saksi bahwa anak keempat Para Pemohon yang bernama Dhirar Abdul Hakim telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-22072011-0001 atas nama Dhirar Abdul Hakim, tertanggal 27 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta kelahiran anak keempat Para Pemohon yang bernama Dhirar Abdul Hakim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa adapun permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Para Pemohon diberikan ijin mengganti nama anak keempat Para Pemohon yang mana di Akta Kelahiran nomor 5271-LU-22072011-0001 tertanggal 27 Juli 2011, nama anak keempat Pemohon yaitu yang semula bernama Dhirar Abdul Hakim, Pemohon ingin menggantinya menjadi Abdul Hakim dengan alasan setelah Para Pemohon meminta saran dari tokoh agama dan sesepuh keluarga yang di anggap lebih memahami makna nama anak bahwa nama Dhirar Abdul Hakim, mengandung arti sering membangkang/tidak menurut sehingga dikhawatirkan akan mengganggu karakter anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa : Kartu Tanda Penduduk atas nama Mura Satria Utama, NIK : 5271010312710001,

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Juni 2012, diberi tanda P-1, Kartu Tanda Penduduk atas nama Harmiani, NIK : 5271014707730002, tertanggal 22 Juni 2012, diberi tanda P-2, Kutipan Akta Nikah Nomor 294/II/X/1995 tanggal 1 Oktober 1995 antara Mura Satria Utama dengan Harmiani, diberi tanda P-3, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-22072011-0001 atas nama Dhirar Abdul Hakim, tertanggal 27 Juli 2011, diberi tanda P-4, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mura Satria Utama, Nomor 5271010603081579, dikeluarkan tanggal 11 Mei 2020, diberi tanda, P-5, Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar, No. 8/016-17.019/Al-Islam/XIII/2017 atas nama Dhirar Abdul Hakim, ditetapkan di Mataram pada tanggal 3 Juli 2017, diberi tanda P-6 dan 2(dua) orang Saksi yaitu Saksi Sudirman, S.Sos dan Saksi Erliana Rizki Annisa Sudirman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon yang mengajukan permohonan perubahan nama Anak keempat Para Pemohon dari semula bernama Dhirar Abdul Hakim diganti menjadi Abdul Hakim, dengan alasan anak tersebut tersebut sering membangkang/tidak menurut sehingga dikhawatirkan akan mengganggu karakter anak tersebut sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut diatas maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah menikah di Ampenan pada tanggal 1 Oktober 1995 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 294/II/X/1995 tanggal 1 Oktober 1995 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki – laki dimana anak ke empatnya bernama Dhirar Abdul Hakim, laki-laki lahir di Ampenan pada tanggal 15 Juni 2011 sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-22072011-0001 tertanggal 27 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, namun Para Pemohon ingin merubah nama anak keempatnya tersebut menjadi Abdul Hakim, dengan alasan bahwa anak tersebut sering membangkang/ tidak menurut sehingga dikhawatirkan akan mengganggu karakter anak tersebut sebagaimana layaknya anak pada usianya tersebut maka setelah Para Pemohon bertanya serta meminta saran dari tokoh agama dan sesepuh keluarga yang di anggap lebih memahami makna dari nama tersebut disarankan agar nama Dhirar Abdul Hakim diganti menjadi Abdul Hakim untuk kepentingan kehidupan dan kepatuhan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum sebagaimana teruraikan diatas, hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon yang ingin merubah nama anak keempatnya dari semula bernama

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dhirar Abdul Hakim menjadi Abdul Hakim, dengan alasan bahwa anak tersebut sering membangkang/ tidak menurut sehingga dikhawatirkan akan mengganggu karakter anak tersebut sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut, dinilai beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon tersebut dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan dan agar pencatatan perubahan penulisan nama anak Para Pemohon tercatat maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dan agar Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, mencatatkan perubahan nama anak tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-22072011-0001 tertanggal 27 Juli 2011 dari nama Dhirar Abdul Hakim menjadi Abdul Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak keempat Para Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-22072011-0001 tertanggal 27 Juli 2011 yang semula bernama Dhirar Abdul Hakim dirubah menjadi Abdul Hakim;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama anak keempat Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dan agar Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram mencatatkan perubahan nama anak keempat Para Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-22072011-0001 tertanggal 27 Juli 2011, yang semula bernama Dhirar Abdul Hakim dirubah menjadi Abdul Hakim;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, oleh Kami : I Ketut Somanasa, S.H.,M.H sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 391/Pdt.P/2022/PN Mtr, tanggal 29 Nopember 2022 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Made Evi Suwandani, S.H.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp10.000,00.
2. Redaksi	Rp10.000,00.
3. Sumpah	Rp10.000,00.
4. Proses	Rp75.000,00.
5. PNBP	<u>Rp40.000,00.</u>
Jumlah	Rp145.000,00.(seratus empat puluh lima ribu rupiah);